

IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM DESAIN FASHION DAN PRODUK LIFESTYLE

PROGRAM STUDI S1 DESAIN PRODUK

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

UNIVERSITAS SURABAYA

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN TATA BUSANA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN FUNDAMENTAL BERJUDUL: PENGAJARAN FESYEN DI
UNIVERSITAS: PENDEKATAN PEDAGOGIK UNTUK MENINGKATKAN *SUSTAINABLE FASHION*
DI INDONESIA MELALUI *GREEN FASHION BASED LEARNING***

Nomor PIHAK KESATU: 303/UBY.08.1.1/HK.05.03/2024

Nomor PIHAK KEDUA : 4.7.32/UN32.5.5.4/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Guguh Sujatmiko, M.Ds.** : Ketua Program Studi S1 Desain Produk oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program *Desain Fashion dan Produk Lifestyle* Program Studi S1 Desain Produk, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Surabaya, yang berkedudukan di Gedung PE 2.2 Raya Kalirungkut, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd.** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama mengenai **Pelaksanaan Penelitian Fundamental** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan penelitian fundamental.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pelaksanaan penelitian dengan penanggung jawab
 - a. Guguh Sujatmiko, M.Ds.
 - b. Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi pelaksanaan Penelitian fundamental berjudul: Pengajaran fesyen di Universitas: Pendekatan pedagogik untuk Meningkatkan *Sustainable Fashion* di Indonesia Melalui *Green Fashion Based Learning*.
- (3) Pelaksanaan penelitian fundamental ini merupakan hibah DRTPM yang didapatkan oleh **PIHAK KESATU** yang kemudian tempat penelitiannya ada di **PIHAK KEDUA**
- (4) Luaran dalam rupa data penelitian, hak cipta dan lain – lain yang dihasilkan dalam pelaksanaan penelitian fundamental ini merupakan hak dari **PIHAK KESATU**
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab kepada DRTPM terkait hibah penelitian fundamental
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu menyediakan tempat penelitian dan objek penelitian yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**
- (7) **PIHAK KEDUA** berhak atas dicantumkan nama-nama dosen yang terlibat dalam proses pengambilan data pada hasil luaran yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**
- (8) Keseluruhan proses pengambilan data merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2025.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S1 Desain Produk
Universitas Surabaya



Guguh Sujatmiko, M.Ds.
NIDN. 0728048401

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
Universitas Negeri Malang



Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd.
NIP 196404121988122001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Industri Kreatif
Universitas Surabaya



Prof. Ir. Markus Hartono, Ph.D., IPU.
NIDN. 0708037803

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--